



PENETAPAN
NOMOR 0602/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

Abdul Wahid bin Abdullah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyedia jasa konstruksi, tempat kediaman di Dusun Sumber Payung RT.003 RW.008, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Sopia Wahyuni binti Mustapa, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumber Payung RT.003 RW.008, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

melawan

Johari binti Hasanuddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.09, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No.0602/Pdt.P/2016/PA.Sub.



Agama Sumbawa Besar dalam register perkara nomor 0602/Pdt.G/2016/PA.Sub., telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 30 Juni 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 8/03/VI/1983 tertanggal 30 Juni 1983;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Termohon tinggal di rumah dinas perikanan selama tiga bulan lalu pindah ke rumah sendiri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai empat orang anak yang masing masing bernama **Wiwin Ariani** umur 32 tahun, **Surwasiah Listuawati** umur 30 tahun, **Muslimah** umur 28 tahun dan **Nurhasanah** umur 15 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2001 Pemohon I dengan persetujuan Termohon telah menikah lagi secara dibawah tangan dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon melakukan poligami secara dibawah tangan karena kebutuhan batin Pemohon I sangat tinggi sementara Termohon tidak bisa melayani kebutuhan batin Pemohon I karena sakit, oleh karenanya Pemohon I sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama bila tidak berpoligami;
5. Bahwa pada saat pernikahan kedua tersebut dilakukan, yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mustapa** dihadapan dua orang saksi yang bernama **Umar** dan **Supardi** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan sebidang tanah pekarangan 380 m² yang dibayar tunai. Disamping itu antara Pemohon II dan Termohon sama sama rela dimadu;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nanda Ivan Suherman** umur 11 tahun;
7. Bahwa sejak pernikahan kedua Pemohon tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon tetap hidup rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No.0602/Pdt.P/2016/PA.Sub.



8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II serta antara Pemohon II dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan menjadi madu, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
9. Bahwa sejak perkawinan kedua sampai sekarang, Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari hari isteri isteri dan anak anak Pemohon I karena Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa selama ini Pemohon juga dapat berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anak dan seterusnya juga begitu;
11. Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan isteri isteri Pemohon tetap hidup rukun beragama Islam dan belum pernah bercerai;
12. Bahwa antara Pemohon I dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² dan bangunan rumah permanen ukuran 9 x 13 m² yang berlokasi di wilayah Osap Sio Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan dua unit sepeda motor;
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Wahid bin Abdullah) dengan Pemohon II (Sopia Wahyuni binti Mustapa) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2001, di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No.0602/Pdt.P/2016/PA.Sub.



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sebelum permohonan dibacakan, Majelis Hakim menerangkan bahwa permohonan ini tidak dapat dikabulkan karena menyalahi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang disusun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, atas keterangan tersebut, para Pemohon kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya dalam persidangan, oleh karena itu maka Majelis Hakim memiliki cukup alasan bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 05 Agustus 2016 dibawah register perkara nomor 0602/Pdt.G/2016/PA.Sub. dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0602/Pdt.G/2016/PA.Sub. dicabut;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No.0602/Pdt.P/2016/PA.Sub.



1437 H. oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No.0602/Pdt.P/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abubakar Mansur, S.H.

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No.0602/Pdt.P/2016/PA.Sub.